LEX LECTIO LAW JOURNAL

Lex Lectio : *Jurnal Kajian Hukum*
Volume 05 No. 02. Tahun 2026
E-ISSN: 3025-3276

MODEL HUMAN RIGHTS IMPACT ASSESSMENT PADA PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Muklis Al'anam,[1] Tartik Erdianto,[2] Wilshen Leatemia,[3] Dwi Rahman Suhada [4]

[1]Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya
[2,3,4] Fakultas Hukum Universitas AirlanggaEmail

Abstract *The forest area release policy for National Strategic Projects (PSN) faces a fundamental problem regarding a norm vacuum (norm leemte) in Human Rights Impact Assessment (HRIA) instruments. The simplification of administrative licensing procedures to facilitate investment risks disregarding the tenurial rights of indigenous peoples and local communities, thereby triggering structural agrarian conflicts and involuntary resettlement. Existing environmental instruments such as Environmental Impact Assessments (EIA/AMDAL) prove limited due to their rigid focus on physico-chemical and biophysical parameters without possessing a legal methodology to evaluate fundamental rights violations. This normative legal research employs a statutory approach and a conceptual approach to analyze the flaws in the legal rationality of PSN forest release and to formulate legal engineering in the form of a Human Rights Impact Assessment (HRIA) model. The research findings demonstrate that the absence of a mandatory Human Rights Due Diligence constitutes a violation of constitutional guarantees under Articles 18B, 28H, and 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945) as well as the Constitutional Court's jurisprudence regarding the protection of indigenous communities. This study recommends a legal reconstruction by institutionalizing HRIA from a voluntary instrument into a mandatory administrative requirement (conditio sine qua non) based on the operationalization of the principle of carefulness, the precautionary principle,*

‖ Submitted: 10 - 10 - 2026 ‖ Accepted: 03 - 11 - 2026 ‖ Published: 03 - 11 - 2026

and the Umwelt-Ultra Vires doctrine. Without HRIA feasibility certification issued by an Independent HRIA Assessment Team covering FPIC evaluation, socio-economic risk, gender sensitivities, right redress, and Anti-SLAPP protections the Administrative Decision (KTUN) on Forest Area Release is legally null and void (nietig van rechtswege) to achieve investment legal certainty and ecological justice.

Keywords: *Forest Area Release, National Strategic Projects, Human Rights Impact Assessment*

Abstrak

Kebijakan pelepasan kawasan hutan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) menghadapi problematika mendasar berupa kekosongan norma instrumen pengujian dampak Hak Asasi Manusia (HAM). Penyederhanaan prosedur administrasi perizinan demi kemudahan investasi berisiko mengabaikan hak tenurial masyarakat adat dan komunitas lokal, serta memicu konflik agraria struktural dan pemindahan penduduk secara paksa. Instrumen lingkungan eksisting seperti AMDAL terbukti terbatas karena berfokus kaku pada parameter fisiko-kimia dan biofisik tanpa memiliki metodologi hukum untuk menguji pelanggaran hak-hak dasar. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis kelemahan rasionalitas hukum pelepasan hutan PSN serta merumuskan rekayasa hukum berupa model Human Rights Impact Assessment (HRIA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan kewajiban Uji Tuntas HAM merupakan bentuk melanggar jaminan konstitusional Pasal 18B, 28H, dan 33 UUD NRI 1945 serta yurisprudensi Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan masyarakat adat. Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi hukum dengan melembagakan HRIA dari instrumen sukarela menjadi syarat administratif wajib berbasis operasionalisasi asas kecermatan, asas kehati-hatian, dan doktrin Umwelt-Ultra Vires. Tanpa kelayakan HRIA yang diterbitkan oleh Tim Penilai HRIA Independen mencakup pengujian FPIC, risiko sosio-ekonomi, sensitivitas gender, pemulihan hak, dan proteksi Anti-SLAPP, Keputusan TUN Pelepasan

Kawasan Hutan secara hukum batal demi hukum demi mewujudkan kepastian hukum investasi dan keadilan ekologis.
Kata kunci: Pelepasan Kawasan Hutan, Proyek Strategis Nasional, Human Rights Impact Assessment.

Pendahuluan

Pengaturan sumber daya alam kehutanan di Indonesia bersumber pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Konsepsi Hak Penguasaan Negara (HPN) atas kawasan hutan ini mengamanatkan *green constitution* (konstitusionalisme ekologis), di mana penguasaan oleh negara bukanlah bentuk kepemilikan privat, melainkan wewenang publik untuk:

1. Membuat kebijakan *(beleid)*;
2. Mengatur *(regelendaad)*;
3. mengurus *(bestuursdaad)*;
4. Mengelola *(beheersdaad)*; dan
5. Mengawasi *(toezichthoudensdaad)*.

pemanfaatan hutan demi menjaga kelestarian ekosistem dan kesejahteraan linier antar-generasi (Fatma Ulfatun Najicha & I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 2017). Kewenangan publik negara dibatasi oleh jaminan hak-hak konstitusional warga negara. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara eksplisit menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Tanggung jawab konstitusional negara *(state responsibility)* menuntut bahwa setiap kebijakan alokasi dan pengalihan

fungsi kawasan hutan tidak boleh mengorbankan mutu lingkungan dan daya dukung ekologis demi kepentingan ekonomi jangka pendek semata (Dzulkarnain Alghafuru Syahputra, 2025).

Penguasaan negara atas hutan wajib mengakui dan melindungi hak tenurial serta identitas kultural masyarakat adat. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menetapkan kewajiban negara untuk menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat. Ketentuan ini dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang secara substansial menyatakan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah adat dan bukan lagi merupakan hutan negara (Taufan Fajar Sasongko, 2025).

Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa izin atau persetujuan pelepasan kawasan hutan merupakan wewenang terikat sekaligus mengikat yang wajib tunduk pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Pejabat administrasi negara terikat pada asas kehati-hatian dan asas kecermatan. Asas kecermatan menuntut pemerintah untuk mengkaji secara komprehensif seluruh fakta yuridis, ketersediaan *landed ratio*, potensi dampak lingkungan, hingga status penguasaan fisik tanah oleh masyarakat sebelum KTUN pelepasan kawasan hutan diterbitkan (Muklis Al'anam & Ledy Diana, 2025).

Praktik penyelenggaraan pemerintahan saat ini menunjukkan pergeseran paradigma hukum menuju pengutamaan pertumbuhan ekonomi nasional melalui percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN). Melalui rezim Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020, pemerintah

memberikan kemudahan berupa kemudahan perizinan, insentif non-perizinan, hingga fleksibilitas tata ruang demi mengejar efisiensi investasi (Urip Santoso, 2016).

Bentuk nyata dari penyederhanaan administrasi dalam hukum kehutanan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, prosedur penataan batas kawasan hutan khusus untuk PSN dipangkas dari sembilan tahapan menjadi hanya enam tahapan. Tahapan krusial yang dieliminasi meliputi pengumuman hasil pemancangan patok batas sementara serta inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang menguasai lahan di sepanjang trayek batas. Selain itu, Pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 bahkan membolehkan pelepasan parsial pada kawasan hutan lindung dan hutan konservasi untuk kegiatan PSN (Sri Hidayani, 2021). Penyederhanaan prosedur ini berlanjut pada hilangnya mekanisme pengawasan legislatif dan batasan ekologis minimum. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menghapuskan ketentuan batas minimum kawasan hutan sebesar 30% dari luas daerah aliran sungai (DAS) atau pulau. Pada saat yang sama, perubahan Pasal 19 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mencabut kewajiban persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan mencakup wilayah luas untuk PSN, sehingga kontrol sosial-politik dipangkas demi percepatan eksekutif.

Implikasi empiris dari pemangkasan prosedur administrasi ini adalah maraknya perampasan ruang hidup *(land grabbing)* dan eskalasi konflik agraria struktural di berbagai wilayah proyek. Pengabaian verifikasi hak-hak

pihak ketiga secara faktual memicu klaim ganda *(dual claims)* antara klaim legal-formal negara atas kawasan hutan dan klaim hak atas tanah ulayat/adat yang telah ditempati warga secara turun-temurun. Kasus-kasus nyata seperti pada pembangunan Bendungan Tefmo-Manikin, Proyek Strategis Nasional di Nagari Air Bangis, hingga kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) membuktikan terjadinya benturan keras antara klaim penguasaan negara dan hak tenurial lokal.

Pemaksaan pelepasan kawasan hutan tanpa pemetaan hak lokal yang cermat bermuara pada pemindahan penduduk secara paksa *(involuntary resettlement)*, rusaknya tatanan sosial-ekonomi warga, serta tindakan represif aparat yang berujung pada kriminalisasi masyarakat adat/lokal. Pembangunan yang ditujukan untuk kemakmuran nasional pada akhirnya berubah menjadi proses eksklusi sosial, di mana masyarakat lokal harus menanggung beban kerusakan ekologis dan kehilangan sumber penghidupan tanpa memperoleh ganti rugi yang adil.

Adanya kekosongan norma dan kekaburan norma terkait instrumen pengujian dampak Hak Asasi Manusia *(Human Rights Impact Assessment/*HRIA) dalam rantai administrasi perizinan kehutanan. Dalam norma hukum positif Indonesia, ketiadaan kriteria pengujian kewajiban HAM sebagai syarat mutlak *(ex-ante requirement)* sebelum diterbitkannya Keputusan TUN Pelepasan Kawasan Hutan menciptakan celah diskresi administrasi *(administrative discretion)* yang tidak terkontrol.Instrumen pengendalian lingkungan hidup yang ada saat ini, khususnya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri LHK Nomor 4 Tahun 2021, belum memadai untuk menguji dan memitigasi risiko pelanggaran HAM. AMDAL

secara yuridis didesain sebagai instrumen teknis-biofisik yang berfokus pada prediksi dampak pencemaran, kerusakan ekosistem, dan persepsi masyarakat secara makro. AMDAL tidak memiliki metodologi hukum yang terukur untuk menilai potensi pelanggaran hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya secara individual maupun komunal (Sony Hendra Permana & Firyal Nabihah, 2024).

Keterbatasan mendasar AMDAL tercermin dari tiadanya standar pengujian prinsip persetujuan atas dasar informasi tanpa paksaan *(Free, Prior, and Informed Consent* / FPIC), kerentanan kelompok marginal, serta proteksi dari tindakan kriminalisasi warga. Dalam prapraktik penyusunan AMDAL untuk PSN, keterlibatan masyarakat sering kali hanya diformalisasi dalam bentuk "konsultasi publik" yang bersifat administratif tanpa memiliki daya ikat untuk membatalkan KTUN yang berpotensi melanggar hak asasi.

Asas keberdayagunaan *(doelmatigheid)* yang mengabdi pada percepatan investasi PSN, dan asas keabsahan/keadilan hukum *(rechtmatigheid)* yang menuntut perlindungan hak-hak dasar manusia. Ketika doelmatigheid dipaksakan tanpa mengindahkan rechtmatigheid, KTUN pelepasan kawasan hutan berpotensi cacat hukum dari segi prosedur dan substansi karena menerbitkan keputusan yang melanggar asas kecermatan administrasi serta hak konstitusional warga negara.

Melihat kompleksitas problematika di atas, terdapat kebutuhan akademis dan praktis yang sangat mendesak untuk melakukan pembaruan hukum *(legal engineering)*. Rekonstruksi hukum dilakukan dengan mengintegrasikan model *Human Rights Impact Assessment* (HRIA) ke dalam prosedur administrasi pelepasan kawasan hutan untuk PSN. HRIA tidak boleh sekadar menjadi dokumen pelengkap, melainkan harus dilembagakan sebagai

syarat administratif wajib yang mendahului penerbitan persetujuan pelepasan kawasan hutan.

Model HRIA berfungsi sebagai mekanisme penyaring untuk menguji keabsahan KTUN dari aspek kecermatan dan kehati-hatian administrasi. Melalui HRIA, pejabat tata usaha negara diwajibkan melakukan pemetaan risiko HAM secara terukur, mengidentifikasi status penguasaan tanah ulayat, menguji pemenuhan prinsip FPIC, serta merumuskan mitigasi hukum wajib sebelum izin diterbitkan (Muklis Al'anam dan Radian Salman, 2024). Jika temuan HRIA menunjukkan adanya risiko pelanggaran HAM berat atau perampasan tanah ulayat tanpa persetujuan warga, maka KTUN pelepasan kawasan hutan secara hukum wajib ditunda atau ditolak.

Penelitian ini memiliki urgensi yang sangat strategis dalam merekonstruksi hukum kehutanan dan perizinan di Indonesia. Pembentukan model HRIA yang ideal akan memberikan kepastian hukum ganda: menjamin kepastian hukum dan perlindungan investasi bagi pelaku PSN, sekaligus memberikan jaminan hak asasi manusia, perlindungan hak tenurial masyarakat adat, dan penegakan keadilan ekologis secara berkelanjutan. Kebaharuan *(novelty)* dan kontribusi orisinal dari penelitian ini dirumuskan secara spesifik ke dalam empat unsur rekayasa hukum model HRIA. Pertama, unsur kelembagaan independen, yaitu membentuk Tim Penilai HRIA Independen di luar kementerian teknis pemohon yang melibatkan Komnas HAM, akademisi, dan representasi masyarakat adat untuk menerbitkan rekomendasi kelayakan HAM yang mengikat secara substantif. Kedua, unsur integrasi prosedural berdaya sanksi, yaitu mentransformasikan HRIA menjadi syarat wajib *(conditio sine qua non)*, di mana KTUN Pelepasan Kawasan Hutan yang diterbitkan tanpa HRIA dikualifikasikan sebagai tindakan *ultra vires* yang berakibat pada pembatalan KTUN demi hukum *(nietig van*

rechtswege). Ketiga, unsur indikator pengujian hak-hak dasar *(substantive rights safeguards)*, yaitu merumuskan lima indikator wajib pengujian lapangan mencakup pemetaan tenurial berbasis *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC), penilaian risiko involuntary resettlement, sensitivitas gender/kelompok rentan, skema ganti rugi adil, dan proteksi Anti-SLAPP. Keempat, unsur pengawasan inter-ministerial dan pemulihan, yaitu mempersyaratkan HRIA sebagai standar *Environmental, Social, and Governance* (ESG) pada pendanaan pengadaan tanah PSN serta memberikan hak veto rekomendasi pencabutan izin kepada Komnas HAM.

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif *(doctrinal legal research)* yang berfokus pada pengujian rasionalitas norma, analisis sinkronisasi peraturan perundang-undangan, serta pemetaan kekosongan hukum dan kekaburan norma terkait ketiadaan instrumen penilaian dampak Hak Asasi Manusia dalam prosedur perizinan pelepasan kawasan hutan untuk PSN. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-preskriptif*, yaitu tidak hanya menggambarkan dan menganalisis secara kritis problematika yuridis akibat penyederhanaan administrasiyang mengabaikan hak tenurial masyarakat adat, tetapi juga memberikan preskripsi norma ideal berupa rekonstruksi model HRIA sebagai syarat administratif wajib guna menjamin kepastian hukum yang berkeadilan.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan konseptual *(conceptual approach)* (Marzuki, 2005). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara *vertikal* dan *horizontal* hirarki norma yang mengatur penguasaan hutan, perizinan lingkungan, hingga percepatan PSN

guna menemukan antinomi dan inkonsistensi norma. Sementara itu, pendekatan konseptual diterapkan dengan menganalisis doktrin-doktrin Hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat serta putusan peradilan. Bahan hukum sekunder mencakup naskah akademik, jurnal hukum normatif terakreditasi, riset lembaga studi agraria dan HAM, serta buku-buku teks yang mengkaji hukum perizinan, diskresi administrasi, dan konflik sosio-agraria. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap istilah-istilah teknis yuridis.
Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan *(library research)* dengan melakukan inventarisasi, penyeleksian, dan pengkategorian bahan hukum secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah. Bahan hukum yang terhimpun selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif normatif dengan menerapkan penalaran deduktif *(deductive reasoning)*. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membenturkan premis mayor berupa norma konstitusional dan doktrin AUPB dengan premis minor berupa norma operasional percepatan pelepasan kawasan hutan untuk PSN. Melalui pola silogisme deduktif ini, penelitian menghasilkan preskripsi yuridis berupa rancangan legal engineering model HRIA yang ideal untuk diintegrasikan ke dalam rezim hukum perizinan kehutanan di Indonesia.

Diskusi dan Hasil

A. Problematika Prosedur Pelepasan Kawasan Hutan untuk PSN Berdasarkan Perspektif Perlindungan HAM

Pergeseran paradigma pengelolaan kehutanan yang cukup mendasar, yakni dari public welfare state yang menempatkan hutan sebagai sistem penyangga kehidupan dan ruang hidup komunitas lokal menuju paradigma teknokratik-pembangunanis. Negara cenderung mengidentifikasikan "sebesar-besar kemakmuran rakyat" secara konvensional melalui pertumbuhan ekonomi makro, pemupukan modal, dan percepatan investasi nasional (Maskun, 2022). Kebijakan penetapan PSN menjadi instrumen utama pemetaannya, di mana kawasan hutan dipandang secara instrumental sekadar sebagai cadangan lahan yang siap dialihfungsikan demi kelancaran mega-proyek infrastruktur, kawasan industri, hingga *food estate.*

Pergeseran paradigma tersebut memicu dialektika yuridis yang tajam antara asas keabsahan dan asas keberdayagunaan dalam penerbitan KTUN berupa persetujuan pelepasan kawasan hutan. Asas doelmatigheid menuntut birokrasi pemerintahan untuk bertindak cepat, fleksibel, dan taktis guna mencapai sasaran pembangunan PSN secara tepat waktu. Sebaliknya, asas rechtmatigheid mengharuskan setiap tindakan administrasi negara tunduk pada norma konstitusi, kepastian hukum, verifikasi faktual atas hak-hak warga, serta prinsip keadilan sosial-ekologis. Apabila doelmatigheid didominasi secara berlebihan tanpa diimbangi oleh rechtmatigheid, KTUN yang diterbitkan berisiko tinggi cacat substansi dan prosedur (Muklis Al'anam, 2026).

Posisi jaminan Hak Asasi Manusia yang termaktub dalam Pasal 28A sampai Pasal 28J UUD NRI 1945 khususnya Pasal 28H ayat (1) mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan batas konstitusional yang bersifat mengikat terhadap kewenangan diskresi negara. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional (state obligation) untuk menghormati *(to respect),* melindungi *(to protect),* dan memenuhi *(to fulfill)* hak-hak dasar

warga negara dalam setiap tindakan hukum pemerintahan. Oleh sebab itu, diskresi Pejabat TUN dalam melepaskan kawasan hutan untuk PSN tidak boleh menerobos jaminan perlindungan HAM dan hak konstitusional masyarakat adat/lokal yang mendiami kawasan tersebut (Wati, 2023).

Percepatan pelepasan kawasan hutan untuk PSN dijustifikasi melalui pembentukan rezim hukum perizinan yang sangat terintegrasi pasca-diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan PSN, dan Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021. Melalui skema Perizinan Berusaha Berbasis Risiko *(Risk-Based Licensing)*, pemerintah memotong alur birokrasi dan mempermudah persyaratan alih fungsi hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), bahkan memperbolehkan perubahan fungsi parsial pada kawasan hutan lindung dan hutan konservasi khusus untuk agenda PSN.

Anatomi penyederhanaan perizinan ini memperlihatkan pemangkasan tahapan krusial yang berdampak langsung pada jaminan kepastian hukum pihak ketiga. Sebagai contoh, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 memangkas tata batas kawasan hutan untuk PSN dari sembilan tahapan menjadi hanya enam tahapan. Tiga tahapan vital yang dieliminasi meliputi:

1. Pengumuman hasil pemancangan patok batas sementara,
2. Inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang menguasai lahan di sepanjang trayek batas, serta
3. Penyusunan berita acara pemancangan batas sementara.

Pemangkasan ini menghilangkan fase krusial bagi warga untuk mengajukan keberatan yuridis atas klaim batas kawasan hutan negara. Kondisi tersebut berdampak pada timbulnya potensi mal-administrasi, cacat yuridis,

dan penyalahgunaan wewenang *(détournement de pouvoir)* oleh instansi berwenang. Lebih lanjut, oleh revisi Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (5) UU Kehutanan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang menghapuskan kewajiban persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dalam perubahan fungsi kawasan hutan yang berdampak penting dan mencakup wilayah luas untuk PSN. Dicabutnya kontrol legislatif dan dihilangkannya batas minimum kawasan hutan sebesar 30% dari luas DAS/pulau dalam Pasal 36 UU Cipta Kerja mereduksi pengawasan publik serta membuka ruang diskresi eksekutif yang sangat eksesif demi kepentingan pelaku usaha.

Hilangnya partisipasi publik yang bermakna *(meaningful participation)* dan keterbukaan informasi menjadi konsekuensi terburuk dari simplifikasi perizinan PSN. Prosedur penetapan lokasi PSN di kawasan hutan sering kali berjalan secara *top-down* dan tertutup, di mana persetujuan lokasi diberikan atas klaim status lahan yang dinyatakan *"clear and clean"* secara sepihak oleh pejabat birokrasi tanpa pernah melakukan verifikasi faktual bersama komunitas lokal. Hak warga untuk mendapatkan informasi awal, memberikan masukan, atau menolak rencana alih fungsi ruang hidupnya terabaikan sejak tahap awal perencanaan (Iskandar, 2020).

Masyarakat adat dan komunitas lokal yang menetap di dalam maupun di sekitar kawasan hutan memiliki tingkat kerentanan sosiologis dan yuridis yang sangat tinggi terhadap ekspansi PSN (Myrna A. Safitri, 2014). Kerentanan ini lahir dari ketimpangan struktur penguasaan lahan dan kelemahan pengakuan formal atas hak-hak masyarakat adat. Ketika wilayah adat dan lahan garapan warga yang telah ditempati selama puluhan tahun secara sepihak diklaim sebagai kawasan hutan negara, masuknya proyek PSN

secara seketika mentransformasikan aktivitas warga dari penggarap sah menjadi tindakan "ilegal" dalam pandangan hukum negara.

Ketidakpastian hak tenurial *(tenurial insecurity)* ini dipicu oleh pengabaian konsisten terhadap prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) serta penundaan implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang secara eksplisit memandatkan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah adat dan bukan lagi merupakan hutan negara. Dalam penerbitan izin pelepasan hutan untuk PSN, eksistensi hutan adat kerap diabaikan hanya karena belum dilakukannya penetapan berupa Peraturan Daerah (Perda) pengakuan masyarakat adat, padahal persyaratan administrasi Perda tersebut sangat rumit dan birokratis.

Prosedur pelepasan kawasan hutan untuk PSN yang mengabaikan verifikasi hak tenurial berdampak langsung pada terjadinya pelanggaran HAM secara sistematis, yang dapat dipetakan ke dalam 5 bentuk pelanggaran utama sebagai berikut:

A. Pelanggaran Hak atas Properti dan Tanah Ulayat *(Deprivasi Ekonomi)*: Terjadinya perampasan ruang hidup dan pembatalan sepihak atas kepemilikan tanah ulayat atau lahan garapan warga tanpa proses musyawarah yang adil, yang mengakibatkan hilangnya aset produktif tempat warga menggantungkan mata pencaharian.
B. Pelanggaran Hak atas Lingkungan Hidup dan Mata Pencaharian Berkelanjutan: Kerusakan ekosistem hutan akibat deforestasi skala besar mengeliminasi fungsi lindung lingkungan, mencemari sumber air, merusak sistem pangan lokal, dan menghilangkan ruang budaya tradisional warga.

C. Pelanggaran Hak atas Informasi dan Partisipasi Bermakna *(Processual Rights):* Pengabaian hak masyarakat untuk mendapatkan akses informasi yang jujur, terbuka, dan komprehensif mengenai rencana proyek serta ditiadakannya ruang konsultasi deliberatif untuk menentukan nasib wilayahnya sendiri *(right to self-determination).*

D. Ancaman *Involuntary Resettlement* dan Penggusuran Paksa Tanpa Ganti Rugi Adil: Pemindahan penduduk secara paksa dari lokasi PSN tanpa penyediaan kompensasi yang layak, relokasi berkeadilan, maupun pemulihan kondisi sosial-ekonomi warga.

E. Kriminalisasi dan Intimidasi terhadap Pejuang Lingkungan/Masyarakat Adat (SLAPP): Penggunaan sarana hukum pidana dan mobilisasi aparat keamanan untuk menindak, menangkap, serta memenjarakan warga atau pembela HAM atas tanah yang mempertahankan ruang hidupnya dari pengusatan lahan PSN.

Kebuntuan prosedural ini bermuara pada maraknya konflik agraria struktural dan penumpukan sengketa tata usaha negara di berbagai daerah. Kasus-kasus nyata seperti sengketa klaim kawasan hutan pada pembangunan Bendungan Tefmo-Manikin di Kabupaten Kupang, bentrok pematokan lahan Rempang Eco-City, dual klaim lahan ulayat versus kawasan hutan negara pada rencana PSN di Nagari Air Bangis, hingga deforestasi skala besar di kawasan IKN dan proyek *Food Estate* membuktikan bahwa penyederhanaan izin demi percepatan investasi justru menciptakan instabilitas sosial dan mendelegitimasi keberlanjutan pembangunan itu sendiri.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juncto PP Nomor 22 Tahun 2021 dan Permen LHK Nomor 4 Tahun 2021 didesain sebagai instrumen preemtif untuk mengendalikan risiko lingkungan hidup. AMDAL diwajibkan bagi setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup sebagai prasyarat utama penerbitan Persetujuan Lingkungan. Namun, pasca-diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, terjadi reduksi peran AMDAL secara signifikan. AMDAL yang sebelumnya berkedudukan sebagai instrumen uji kelayakan lingkungan hidup yang komprehensif dan independen bergeser menjadi sebatas formalitas kelayakan administratif dalam rantai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pelibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL juga dipangkas hanya terbatas pada "masyarakat yang terkena dampak langsung", sementara ruang keterlibatan LSM pendamping, pemerhati lingkungan, dan ahli hukum diperketat.

Dilihat dari metodologi dan substansinya, AMDAL memiliki blind spots atau kelemahan mendasar dalam menguji, menilai, dan memitigasi risiko pelanggaran Hak Asasi Manusia. Kerangka pengujian AMDAL didominasi oleh parameter teknis-biofisik, seperti dampak terhadap kualitas air, udara, erosi tanah, keanekaragaman hayati, serta kalkulasi ekonomi makro (Pernando Sinabutar, 2015). AMDAL tidak dirancang dengan metodologi hukum untuk menguji dampak spesifik terhadap hak sipil dan politik (seperti risiko intimidasi, kriminalisasi, dan hak atas kebebasan berpendapat) maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya (seperti kepastian hak tenurial, perlindungan situs adat, serta kesetaraan gender).

Kegagalan AMDAL sebagai instrumen pencegahan benturan norma bersumber dari tiadanya kriteria uji kewajiban HAM yang berhak

membatalkan rencana proyek. Penyusunan AMDAL untuk PSN kerap menempatkan penolakan masyarakat dan potensi konflik sosial hanya sebagai variabel "persepsi masyarakat" yang dapat diredam melalui program peredam sosial atau ganti rugi material semata. Tanpa adanya standar kualitatif pengujian pemenuhan HAM, dokumen AMDAL sering kali dinyatakan "layak lingkungan" meskipun proses pembebasan lahannya dipenuhi oleh tindakan paksaan dan pengabaian hak tenurial warga (Rocmad Dwi Riwayanto & Muklis Al'anam, 2026).

B. Rekonstruksi Model *Human Rights Impact Assessment* (HRIA) sebagai Syarat Wajib *(Conditio Sine Qua Non)* Pelepasan Kawasan Hutan

Konstruksi teoretis pengintegrasian HRIA ke dalam rantai penerbitan KTUN persetujuan pelepasan kawasan hutan berakar pada doktrin keabsahan material dan AUPB, khususnya asas kecermatan. Secara doktrinal, KTUN yang sah tidak cukup hanya memenuhi syarat formal-prosedural, melainkan wajib ditopang oleh pertimbangan substansial yang matang serta verifikasi atas seluruh fakta hukum yang relevan di lapangan. Dalam konteks pengalihan fungsi kawasan hutan untuk PSN, Pejabat TUN terikat kewajiban administrasi untuk mencermati secara mendalam bahwa tindakan pengeluaran kawasan hutan negara tidak merampas hak-hak dasar dan ruang hidup warga yang bermukim di dalam dan sekitar kawasan hutan. HRIA hadir sebagai instrumen pengujian kualitatif untuk memastikan bahwa setiap diskresi administrasi yang dipergunakan oleh pemerintah tidak mengorbankan hak konstitusional atas tanah dan lingkungan hidup yang baik dan sehat demi kepentingan efisiensi ekonomi semata.

Guna menjamin kepastian hukum yang berkeadilan, HRIA wajib bertransformasi dari sekadar instrumen etis dan sukarela berupa imbauan *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Peraturan Komnas HAM Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengesahan RAN Bisnis dan HAM menjadi norma hukum administrasi yang mengikat secara yuridis. Selama HRIA ditempatkan sebagai ketaatan sukarela, pencegahan pelanggaran HAM dalam investasi PSN akan selalu mengalami kebuntuan structures karena korporasi dan birokrasi cenderung mengabaikan pertimbangan HAM apabila berbenturan dengan target efisiensi biaya dan waktu proyek (Ana Maria Esteves, 2012). Pembentukan norma wajib yang mengintegrasikan Uji Tuntas HAM *(Human Rights Due Diligence)* ke dalam hukum positif Indonesia menjadikan kewajiban perlindungan HAM sebagai parameter normatif yang mengikat langsung Pejabat TUN dalam setiap tahapan pemberian izin dan pelepasan kawasan hutan.

Pelembagaan HRIA diposisikan sebagai syarat wajib *(conditio sine qua non)* yang secara eksklusif menentukan keabsahan prosedur dan keabsahan substansi dari KTUN Pelepasan Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebagai conditio sine qua non, ketersediaan dan pemenuhan rekomendasi HRIA menjadi pintu penyaring utama: tanpa adanya analisis dan dokumen rekomendasi HRIA yang dinyatakan layak, proses permohonan pelepasan kawasan hutan tidak dapat dilanjutkan ke tahap penerbitan persetujuan maupun penataan batas. Konstruksi norma ini menggeser paradigma perizinan dari yang semula bersifat serba-memfasilitasi ekspansi lahan menjadi sistem perizinan berbasis perlindungan hak konstitusional.

Kedudukan hukum HRIA sebagai pelaksanaan AUPB, khususnya Asas Kehati-hatian dan Asas Keterbukaan Informasi publik. Asas kehati-

hatian bahwa tiadanya kepastian ilmiah yang mutlak atau tiadanya data resmi negara mengenai keberadaan hak atas tanah warga tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda atau mengabaikan tindakan pencegahan terhadap potensi pelanggaran HAM yang bersifat berat dan *ireversibel* (Muklis Al'anam, 2025). Sementara itu, integrasi asas keterbukaan dalam HRIA menjamin bahwa seluruh proses identifikasi risiko, pemetaan konflik tenurial, hingga rekomendasi kelayakan HAM wajib dibuka secara transparan kepada publik dan komunitas terdampak, sehingga menutup rapat praktik manipulasi data lahan yang selama ini menutupi klaim sepihak birokrasi (Nora Götzmann, 2015).

Pengujian kecatatan hukum KTUN yang diterbitkan tanpa melalui prosedur HRIA yang sah didasarkan pada penerapan doktrin *Umwelt-Ultra Vires* (tindakan administrasi yang melampaui kewenangan perlindungan lingkungan dan hak dasar). Dalam doktrin ini, kewenangan Pejabat TUN untuk melepaskan kawasan hutan dibatasi oleh kewajiban hukum untuk memelihara fungsi ekologis dan menghormati hak asasi warga negara sebagai constitutional limits. Apabila Pejabat TUN menandatangani Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan untuk PSN tanpa didasari dokumen HRIA yang cermat, pejabat tersebut dianggap telah bertindak di luar lingkup wewenang yang diberikan oleh undang-undang *(ultra vires)*, karena telah menyalahgunakan wewenang (détournement de pouvoir) serta bertindak sewenang-*wenang (willekeur)* dengan melangkahi kewajiban konstitusional negara.

Implikasi yuridis dari penerbitan KTUN Pelepasan Kawasan Hutan yang mengabaikan atau meniadakan prosedur HRIA adalah KTUN tersebut mengalami cacat yuridis berat yang berakibat pada pembatalan demi hukum *(nietig van rechtswege)* atau dapat dibatalkan *(vernietigbaar)*. KTUN

dikualifikasikan batal demi hukum *(nietig)* apabila penerbitannya secara melanggar prosedur wajib dan melanggar hak konstitusional masyarakat adat yang dilindungi oleh UUD NRI 1945 serta Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, sehingga KTUN tersebut dianggap tidak pernah ada sejak semula *(ex tunc).* Sedangkan kualifikasi dapat dibatalkan *(vernietigbaar)* berlaku apabila KTUN diterbitkan dengan mengabaikan substansi rekomendasi mitigasi HRIA, sehingga KTUN tersebut wajib dicabut oleh instansi penerbit atau dibatalkan melalui putusan badan peradilan.

Desain kelembagaan pengujian HRIA membutuhkan pembentukan Tim Penilai HRIA yang bersifat independen, imparsial, transparan, serta memiliki legitimasi publik yang kuat (Deanna Kemp & Frank Vanclay, 2012). Kelembagaan ini tidak boleh ditempatkan di bawah kendali struktur birokrasi kementerian pemohon atau pengembang PSN guna menghindari benturan kepentingan *(conflict of interest)*. Tim Penilai HRIA wajib diisi oleh representasi multisektoral yang mencakup Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), akademisi hukum tata negara dan HAM, perwakilan masyarakat adat/lokal terdampak, serta organisasi masyarakat sipil pendamping (Ana Maria Esteves, 2017). Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim Penilai HRIA bersifat mengikat secara substantif sebagai dasar bagi Pejabat TUN untuk menerbitkan atau menolak persetujuan pelepasan kawasan hutan.

Penilaian dampak HAM dalam prosedur pelepasan kawasan hutan untuk PSN dioperasionalkan melalui 5 Indikator Utama Pengujian HRIA yang wajib diverifikasi secara faktual, meliputi:

1. FPIC dan Hak Tenurial Adat: Pengujian secara partisipatif terhadap keberadaan wilayah adat, batas-batas tanah ulayat, dan status penguasaan fisik warga, diikuti dengan pelaksanaan konsultasi

deliberatif guna memperoleh persetujuan bebas tanpa paksaan (FPIC) dari komunitas adat/lokal sebelum lokasi proyek ditetapkan.

2. *Substantive Risk Assessment* Dampak Sosio-Ekonomi dan Involuntary Resettlement: Identifikasi komprehensif atas potensi kerugian sosio-ekonomi warga, risiko hilangnya mata pencaharian berkelanjutan, krisis pangan lokal, serta ancaman pemindahan penduduk secara paksa akibat pengalihan fungsi hutan.
3. *Vulnerability and Gender-Sensitivities Assessment*: Penilaian khusus terhadap dampak diferensial dari pelepasan hutan terhadap kelompok masyarakat rentan, termasuk perempuan, anak-anak, lansia, dan kelompok marginal yang memiliki ketergantungan khusus pada sumber daya hutan.
4. *Redress, Fair Compensation, and Cumulative Impact Mechanism:* Penilaian ketersediaan skema ganti rugi yang adil dan memadai, pemulihan mata pencaharian, serta analisis dampak kumulatif terhadap daya dukung lingkungan dan tatanan sosial warga.
5. *Legal Remedies and Human Rights Safeguards Plan:* Penyusunan rencana perlindungan HAM yang terukur dan mengikat secara legal, mencakup jaminan ketidakberulangan pelanggaran, proteksi hukum terhadap pejuang lingkungan dari tindakan kriminalisasi (Anti-SLAPP), serta penyediaan mekanisme pengaduan yang mudah diakses.

Mekanisme kontrol terhadap kepatuhan pelaksanaan HRIA dilaksanakan melalui sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta mekanisme pengujian materiil perizinan kehutanan. Apabila Pejabat TUN menerbitkan Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan dengan mengabaikan rekomendasi Tim Penilai HRIA atau jika proses HRIA

terbukti dilanggar oleh manipulasi partisipasi, masyarakat terdampak dan organisasi lingkungan hidup memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan KTUN ke PTUN. Hakim PTUN berwenang melakukan pengujian substansial terhadap ketaatan KTUN tersebut terhadap AUPB dan rekomendasi HRIA, serta berwenang mengeluarkan putusan penundaan pelaksanaan KTUN guna mencegah kerusakan ekologis dan pelanggaran HAM yang lebih luas.

Analisis atas Tabel diatas menegaskan adanya perbandingan diametris antara kondisi hukum perizinan lingkungan eksisting yang diwakili oleh instrumen AMDAL/KLHS dan konstruksi ideal HRIA sebagai conditio sine qua non. Penting untuk ditegaskan bahwa klaim kekosongan norma dalam konteks penelitian ini bukanlah ketiadaan seluruh perlindungan HAM dalam sistem hukum Indonesia. Norma hukum positif Indonesia pada tingkat filosofis dan generalis sesungguhnya telah mengakui hak atas lingkungan hidup dan hak masyarakat adat. Namun, legal gap yang konkret terjadi pada tingkat norma operasional-prosedural. Dalam rezim hukum perizinan kehutanan dan lingkungan hidup saat ini, terdapat 3 (tiga) celah yuridis utama:

1. Ketiadaan Kewajiban Penilaian *Ex-Ante* Berbasis Hak *(Rights-Based Assessment):* Instrumen AMDAL bertumpu pada filosofi positivisme-teknokratik yang menempatkan lingkungan dan masyarakat sebagai objek kajian dampak fisiko-kimia dan biofisik semata. AMDAL tidak memiliki metodologi hukum untuk menguji pemenuhan hak konstitusional, hak atas kepastian tenurial, atau risiko kriminalisasi warga.
2. Ketiadaan Kelembagaan Penilai Independen: Uji kelayakan perizinan saat ini sepenuhnya berada di bawah kendali

instrumen birokrasi teknis kementerian, tanpa melibatkan lembaga independen pemegang mandat perlindungan HAM seperti Komnas HAM atau ahli HAM independen.

3. Ketiadaan Akibat Hukum yang Membatalkan KTUN: Pelanggaran atau ketidaksepakatan terkait hak atas tanah dalam proses pra-perizinan tidak secara otomatis membatalkan kelayakan perizinan, sehingga Pejabat TUN tetap dapat menerbitkan Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan meskipun potensi konflik agraria dan pelanggaran HAM belum diselesaikan.

Sejalan dengan dinamika tersebut, rekayasa norma untuk menerapkan model HRIA membutuhkan pemutakhiran terstruktur pada regulasi derivatif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan PSN, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021. Usulan penyempurnaan klausul normatif wajib disisipkan langsung ke dalam ketentuan persyaratan dan prosedur penerbitan persetujuan pelepasan kawasan hutan:

A. Penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021:

1) Pasal 57: Ditambahkan 1 (satu) huruf baru yang mempertegas bahwa permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan wajib melampirkan Dokumen Rekomendasi Kelayakan HAM yang dikeluarkan oleh Tim Penilai HRIA Independen sebagai bagian dari persyaratan administrasi dan teknis.
2) Pasal 62 ayat (1) dan ayat (3): Direvisi dengan memberikan penguatan norma bahwa dalam meneliti permohonan, Menteri wajib memeriksa

pemenuhan rekomendasi HRIA. Apabila permohonan tidak melampirkan atau dinyatakan tidak layak oleh Tim Penilai HRIA Independen, Menteri wajib menerbitkan surat penolakan Pelepasan Kawasan Hutan. Ketiadaan lampiran HRIA yang sah secara hukum menyebabkan permohonan dinyatakan tidak dapat diproses.

3) Pasal 19 dan Pasal 95 ayat (1): Dilakukan pengujian ulang terhadap pemangkasan tata batas PSN (Pasal 19) dan skema pemutihan pelanggaran kawasan hutan (Pasal 95 ayat 1) agar tidak mengecualikan kewajiban Human Rights Due Diligence serta pemulihan hak warga terdampak.

B. Penyempurnaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021:

1) Pasal 276 dan Pasal 280: Ketentuan mengenai tata cara pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) untuk kegiatan pembangunan di luar kegiatan kehutanan (termasuk PSN) direvisi dengan menambahkan kewajiban uji tuntas HAM melalui HRIA sebelum persetujuan prinsip atau keputusan pelepasan diterbitkan oleh Menteri.
2) Pembentukan Tim Penilai HRIA Independen: Diatur penambahan bab/paragraf khusus mengenai kelembagaan independen penilai HRIA yang terdiri atas unsur Komnas HAM, akademisi hukum adat/HAM, dan perwakilan masyarakat sipil guna menjamin imparsialitas pengujian di lapangan.

Melalui konstruksi rekayasa norma ini, HRIA bertransformasi dari sekadar norma imbauan sukarela menjadi syarat administratif wajib yang mengikat kepastian hukum perizinan, mengoperasionalkan asas kecermatan

dan kehati-hatian administrasi, serta menegakkan doktrin *Umwelt-Ultra Vires* demi mewujudkan iklim investasi yang berkeadilan sosial-ekologis..

Pengintegrasian HRIA secara langsung mengharmonisasikan rezim perizinan kehutanan dengan hukum agraria nasional dan cita-cita Reforma Agraria sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Selama ini, dualisme klaim antara klaim kawasan hutan negara oleh Kementerian LHK dan klaim hak atas tanah ulayat oleh masyarakat adat menjadi sumber konflik sosio-agraria yang tidak berkesudahan. Melalui skema pemetaan hak tenurial wajib dalam HRIA, status tanah ulayat dan garapan warga yang mengacu pada Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, Putusan MK No. 34/PUU-IX/2011, dan Putusan MK No. 181/PUU-XXII/2024 dipulihkan kedudukannya, sehingga pelepasan kawasan hutan tidak lagi menjadi sarana legalisasi perampasan tanah ulayat atas nama kepentingan umum.

Pengawasan kelembagaan dan penegakan hukum terhadap skema HRIA diperkuat dengan memberikan kewenangan pengawasan inter-ministerial dan hak masukan wajib kepada Komnas HAM dalam proses persetujuan pelepasan kawasan hutan. Komnas HAM berwenang melakukan audit HAM berkala terhadap kawasan hutan yang telah dilepaskan untuk PSN. Apabila dalam tahap pelaksanaan PSN ditemukan indikasi pelanggaran janji pemulihan HAM, manipulasi skema ganti rugi, atau timbulnya tindakan intimidasi terhadap warga, Komnas HAM dapat menerbitkan rekomendasi pembekuan atau pencabutan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan kepada Menteri LHK yang wajib dieksekusi dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja.

Pada akhirnya, rekonstruksi model HRIA sebagai *conditio sine qua non* dalam pelepasan kawasan hutan untuk PSN merupakan jembatan

structures yang mensinergikan antara kepastian hukum investasi dan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia serta keadilan ekologis. HRIA tidak dihadirkan sebagai instrumen untuk mematikan agenda pembangunan nasional, melainkan untuk merestrukturisasi rasionalitas hukum pembangunan agar tidak beroperasi secara otoriter dan destruktif. Dengan melembagakan HRIA secara mandatory, pemerintah dapat mewujudkan tata kelola kehutanan dan perizinan PSN yang legitimate, inklusif, berkeadilan sosial-ekologis, serta patuh pada amanat konstitusi UUD NRI 1945.

Bibliografi

Prosedur pelepasan kawasan hutan untuk PSN berdasarkan rezim Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021 mengalami kemunduran rasionalitas hukum normatif akibat dominasi asas keberdayagunaan yang mengabaikan asas keabsahan dan keadilan hukum, sehingga memicu kekosongan norma pengujian dampak HAM yang gagal dijangkau oleh instrumen teknis-biofisik AMDAL. Pemangkasan tata batas dari sembilan menjadi enam tahapan, pengabaian verifikasi hak tenurial masyarakat adat, pencabutan kontrol legislatif DPR RI dan batas ekologis 30%, serta pemutihan penggunaan hutan tanpa izin telah mereduksi batas konstitusional, Hak Penguasaan Negara atas hutan (Pasal 18B, Pasal 28H, dan Pasal 33 UUD NRI 1945 dan \ Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, Putusan MK No. 34/PUU-IX/2011, Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011, dan Putusan MK No. 181/PUU-XXII/2024) serta memicu eskalasi konflik agraria struktural, perampasan lahan, dan involuntary resettlement. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum dengan melembagakan HRIA dari instrumen etis menjadi syarat wajib dalam Hukum

Administrasi Negara berbasis operasionalisasi asas kecermatan, asas kehati-hatian, dan doktrin Umwelt-Ultra Vires. Tanpa adanya dokumen kelayakan HRIA yang diterbitkan oleh Tim Penilai HRIA Independen berbasis lima indikator pengujian utama (pemetaan tenurial dan FPIC, penilaian risiko sosio-ekonomi, sensitivitas gender/kelompok rentan, skema pemulihan hak dan ganti rugi adil, serta rencana proteksi Anti-SLAPP), Keputusan TUN Pelepasan Kawasan Hutan secara hukum dikualifikasikan batal demi hukum, untuk mengharmonisasikan kepastian hukum investasi dan keadilan ekologis.

Bibliografi

Al'anam, Muklis, dan Ledy Diana. 2025. "Legal Implications Of Mining Business Licensing Policies For Community Organisations In The Religious Sector." Melayunesia Law 9 (1): 81.

Al'anam, Muklis, dan Radian Salman. 2024. "The Relevance Of Jürgen Habermas's Theory Of Communicative Action As The Philosophical Foundation Of Human Rights Enforcement In Indonesia." Mimbar Hukum 36 (1): 61–82. https://doi.org/10.22146/mh.v36i1.11513.

Al'anam, Muklis, et al. 2025. "Pendekatan Filosofis Hukum Administrasi: Kajian Ontologi, Epistimologi, dan Aksiologi." Jurnal Ilmu Hukum 14 (2): 226–241.

Al'anam, Muklis, et al. 2026. "Tanggung Jawab Pribadi Dan Jabatan Terhadap Badan Dan/Atau Pejabat Tata Usaha Negara Akibat Dikeluarkannya KTUN Dengan Menggunakan Artificial Intelligence (AI)." Jurnal Atribusi Hukum 1 (2): 15–31. https://doi.org/10.68130/r2s54h154.

Esteves, Ana Maria, et al. 2012. "Social Impact Assessment: The State Of The Art." Impact Assessment and Project Appraisal 30 (1): 34–42.

Esteves, Ana Maria, et al. 2017. "Adapting Social Impact Assessment to Address a Project's Human Rights Impacts and Risks." Environmental Impact Assessment Review 67: 73–87.

Götzmann, Nora, et al. 2015. "Social and Human Rights Impact Assessments: What Can They Learn From Each Other?" Impact Assessment and Project Appraisal 34 (1): 14–23.

Hidayani, Sri, et al. 2021. "Analisis Hukum Kehutanan Terhadap Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan di Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara." Jurnal Mercatoria 14 (2): 114.

Iskandar. 2020. "Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sebagai Instrumen Hukum Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan." Bina Hukum Lingkungan 5 (1): 1–20.

Kemp, Deanna, dan Frank Vanclay. 2012. "Human Rights and Impact Assessment: Clarifying the Connections in Practice." Impact Assessment and Project Appraisal 31 (2): 86–96.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Maskun, et al. 2022. "Aspek Hukum dan HAM pada Penggunaan Kawasan Hutan Bagi Kepentingan Pembangunan Strategis: Menyoal Pemulihan dan Jaminan Ketidakberulangan." Media Iuris 5 (2): 331–350.

Najicha, Fatma Ulfatun, dan I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. 2017. "Politik Hukum Perundang-Undangan Kehutanan Dalam Pemberian Izin Kegiatan Pertambangan Di Kawasan Hutan Ditinjau Dari Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkeadilan." Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS 5 (1): 120.

Permana, Sony Hendra, dan Firyal Nabihah. 2024. "Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Kelestarian Hutan."

Riwayanto, Rocmad Dwi, dan Muklis Al'anam. 2026. "Implementing The Polluter Pays Principle As The Basis For Corporate Criminal Liability In The Context Of Forest Clearance Crimes." Bengkoelen Justice: Jurnal Ilmu Hukum 16 (1): 67.

Safitri, Myrna A. 2014. "Hak Menguasai Negara Di Kawasan Hutan: Beberapa Indikator Menilai Pelaksanaannya." Jurnal Hukum Lingkungan 1 (2): 1–21.

Santoso, Urip. 2016. "Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum." Perspektif 21 (3): 189.

Sinabutar, Pernando, et al. 2015. "Legal Certainty and Legitimacy of State Forest Gazettment in Riau Province, Indonesia." Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan 12 (1): 27–40.

Syahputra, Dzulkarnain Alghafuru, et al. 2025. "Legal Policy in Forest Management for The Development of The Capital City of Nusantara." Jurnal Akta 12 (4): 1334–1344. https://doi.org/10.30659/akta.v12i4.49612.

Sasongko, Taufan Fajar, et al. 2025. "Legality of Community Agricultural Activities in Forest Areas Based on Constitutional Court Decision Number 181/Puu-Xxii/2024." Jurnal Akta 12 (4): 1324–1333. https://doi.org/10.30659/akta.v12i4.50065.

Wati, P. A. S. A., dan R. U. 2023. "Penegakan Hukum Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)." Jurnal Universitas Sebelas Maret 1 (1): 182.